



SALINAN PUTUSAN

Nomor **1235/Pdt.G/2019/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXX, tanggal lahir 10 Februari 1986 /umur 33, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon** ;

melawan

XXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx Kab. Tasikmalaya. Namun sekarang beralamat di Sukajaya RT/RW 003/004 Kel. Setianagara, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor : 1235/Pdt.G/2019/PA.Tmk, tanggal 08 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2016, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **XXXX** menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **XXXX(Termohon)** sebagai Ayah kandung Pemohon dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara **XXXX** dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa Termohon adalah ayahkandung dari **XXXX**;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan **XXXX** berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon dan **XXXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - **XXXX**, lahir di Tasikmalaya tanggal 24-09-2016;
 - **XXXX**, lahir di Tasikmalaya tanggal 05-02-2018
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini **XXXX** adalah satu-satunya istri Pemohon Hingga **XXXX** meninggal dunia pada hari Rabu 14-02-2018 di kec.Cibeureum, Kota Tasikmalaya, karena sakit ;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam ;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, dikarenakan pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

11. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon suami isteri dan akta kelahiran anak dan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon XXXX dan XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomorxxxx tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neni Nomor xxx tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Kematian an Neni Nomor 474.3/16/Kel Stngr/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Setia Negara Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Neni bin XXXX pada tanggal 18 Januari 2016 di Kecamatan Cibeureum;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan Neni bin XXXX tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Termohon selaku ayah kandung Neni, dihadiri oleh saksi-saksi yakni saksi sendiri dan XXXX dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujangan dan Neni bin XXXX berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Neni bin XXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon dengan Neni bin XXXX telah memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa Neni bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2018 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXX tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk membuat akta kelahiran anak;
2. **XXXX bin xx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxx Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Neni bin XXXX pada tanggal 18 Januari 2016 di Kecamatan Cibeureum;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan Neni bin XXXX tersebut;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Termohon selaku ayah kandung Nenih, dihadiri oleh saksi-saksi yakni saksi sendiri dan XXXX dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujangan dan Nenih bin XXXX berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Nenih bin XXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Nenih bin XXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Nenih bin XXXX telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Nenih bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Nenih bin XXXX tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban nya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Neni bini Tatang, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Neni bin XXXXtelah menikah pada tanggal 18 Januari 2016 di Kecamatan Cibeureum akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXXdilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXXdengan yang menjadi wali nikahnya adalah Termohon selaku ayah kandung Neni bin XXXXdan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan Endin Supriyadin dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dan Neni bin XXXXberstatus gadis, antara Pemohon dengan Neni bin XXXXtidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Neni bin XXXXdan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Neni bin XXXXbelum pernah bercerai dan Pemohon dengan Neni bin XXXXtetap beragama Islam;
9. Bahwa Neni bin XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2018;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon sebagai bukti suami isteri dan untuk membuat akta kelahiran Pemohon dengan Neni bin Tatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Nenih bin XXXXtelah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam Pemohon dengan Nenih bin XXXXserta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk Pemohon dengan Nenih bin Tatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Nenih bin XXXXyang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kecamatan Cibeureum telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Nenih bin XXXXyang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 18 Januari 2018 di Kecamatan Cibeureum tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Nenih bin XXXXdilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kecamatan Cibeureum akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXX) dengan XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Tasikmalaya
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Septianah, S.H.I., M.H.

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mamat Rakhmat, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. ENDANG PIPIN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.TmK.